



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI SILAUT KECAMATAN SILAUT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintahan Kecamatan Silaut;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun-Bangko dan Daerah Ringkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintahan Kecamatan Silaut (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 196);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SILAUT  
KECAMATAN SILAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah tanda buatan yang dipasang tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah tanda buatan yang dipasang tidak tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal dan Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Sirah, Nagari Sungai Sarik, Nagari Pasir Binjai, Nagari Sungai Pulai, Nagari Air Hitam, Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
  
- (2) Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU batas nagari sebagai berikut:
  - a. batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Tluk Amplu Kecamatan Pancung Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    1. Dimulai dari TK13.01.01.2011-15.2001-000 terletak di Muaro Sodetan Batang Lunang sisi Selatan dengan koordinat  $2^{\circ}16'15.015''\text{LS}$  dan  $100^{\circ}52'44.546''\text{BT}$  yang merupakan simpul batas Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Nagari Silaut Kecamatan Silaut dan Samudera Hindia;
    2. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti sodetan sungai Batang Lunang sampai pada TK13.01.01.2011-15.2001-003 terletak di Sodetan Batang Lunang batas PT. SJAL dengan koordinat  $2^{\circ}15'55.048''\text{LS}$  dan  $100^{\circ}53'42.701''\text{BT}$  yang merupakan batas Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
    3. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti sodetan sungai Batang Lunang sampai pada TK13.01.01.2011-15.2001-002 terletak di Sodetan Batang Lunang Ujung jalan Afdeling 1 PT. SJAL dengan koordinat  $2^{\circ}15'30.129''\text{LS}$  dan  $100^{\circ}54'55.95''\text{BT}$  yang merupakan batas Nagari Tluk Amplu Inderapura

Kecamatan Pancung Soal dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

4. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti sodetan sungai Batang Lunang sampai pada TK13.01.01.2011-15.2001-001 terletak di Jembatan Kuning dengan koordinat  $2^{\circ}14'50.917''$ LS dan  $100^{\circ}56'53.86''$ BT yang merupakan batas Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut; dan
  5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti sodetan sungai Batang Lunang sampai pada TK13.01.01.2011-10.2015-15.2001-000 terletak di Pertemuan Sungai lama dengan Batang Lunang dengan koordinat  $2^{\circ}14'42.573''$ LS dan  $100^{\circ}57'18.815''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dan Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
- b. batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari TK13.01.01.2011-10.2015-15.2001-000 terletak di Pertemuan Sungai lama dengan Batang Lunang dengan koordinat  $2^{\circ}14'42.573''$ LS dan  $100^{\circ}57'18.815''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  2. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti alur sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-001 terletak di Batang Sepluh Jalan Afdeling 3 PT. SJAL dengan koordinat  $2^{\circ}16'0.434''$ LS dan  $100^{\circ}58'13.891''$ BT yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  3. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti alur sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-002 terletak di Batang Sepluh Jalan poros PT. Incasi Raya – PT. SJAL dengan koordinat  $2^{\circ}17'9.802''$ LS dan  $100^{\circ}59'0.677''$ BT yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti alur bekas sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-003 dengan koordinat  $2^{\circ}19'39.947''$  LS dan  $100^{\circ}59'22.782''$  BT terletak di Batang Sepluh Pabrik PT. SJAL yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti aliran sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-004 dengan koordinat  $2^{\circ}19'51.219''$ LS dan  $101^{\circ}0'17.391''$ BT terletak di Batang Sindang Jembatan Sugeng yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-005 dengan koordinat  $2^{\circ}18'41.643''$ LS dan  $101^{\circ}1'47.413''$ BT terletak di Batang Sindang yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
7. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-006 dengan koordinat  $2^{\circ}18'33.862''$ LS dan  $101^{\circ}2'14.969''$ BT terletak di Batang Sindang yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-007 dengan koordinat  $2^{\circ}18'54.168''$ LS dan  $101^{\circ}3'23.337''$ BT terletak di Batang Sindang Afdeling 3 PT. SJW yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
9. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-008 dengan koordinat  $2^{\circ}19'28.418''$ LS dan  $101^{\circ}4'28.954''$ BT terletak di Batang Sindang yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

10. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-009 dengan koordinat  $2^{\circ}19'38.732''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}4'43.922''\text{BT}$  terletak di Batang Sindang Primer III yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
11. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-010 dengan koordinat  $2^{\circ}19'46.154''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}5'48.477''\text{BT}$  terletak di Batang Sindang Primer II yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
12. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-011 dengan koordinat  $2^{\circ}19'47.253''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}5'56.389''\text{BT}$  terletak di Batang Sindang yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
13. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-012 dengan koordinat  $2^{\circ}19'28.354''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}6'54.992''\text{BT}$  terletak di Batang Sindang Primer I yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
14. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-013 dengan koordinat  $2^{\circ}19'9.806''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}7'25.917''\text{BT}$  terletak di Batang Sindang yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
15. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-014 dengan koordinat  $2^{\circ}19'14.781''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}7'40.477''\text{BT}$  terletak di Batang Sindang yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

16. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-015 dengan koordinat  $2^{\circ}19'20.467''$ LS dan  $101^{\circ}7'52.011''$ BT terletak di Batang Sindang yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
17. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti sungai Batang Sindang lama sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-016 dengan koordinat  $2^{\circ}19'28.498''$ LS dan  $101^{\circ}8'13.113''$ BT terletak di Batang Sindang yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
18. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti sungai Batang Sindang sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-017 dengan koordinat  $2^{\circ}19'25.338''$ LS dan  $101^{\circ}8'22.811''$ BT terletak di Batang Sindang Lama yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
19. Selanjutnya mengarah ke Tenggara sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-018 dengan koordinat  $2^{\circ}19'57.976''$ LS dan  $101^{\circ}9'0.482''$ BT terletak di TL 1 sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 100/205/PemOtda/2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
20. Selanjutnya mengarah ke Tenggara sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-019 dengan koordinat  $2^{\circ}20'7.89''$ LS dan  $101^{\circ}9'13.45''$ BT terletak di Ujung Pagar SPBU sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 100/205/PemOtda/2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

21. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti batas pagar SPBU sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-020 dengan koordinat  $2^{\circ}20'8.739''$ LS dan  $101^{\circ}9'17.73''$ BT terletak di Pagar SPBU tepi jalan nasional sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 100/205/PemOtda/2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
22. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti jalan aspal sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-021 dengan koordinat  $2^{\circ}20'6.417''$ LS dan  $101^{\circ}9'17.676''$ BT terletak di Ujung pagar SMK dekat warung Pak Samin tepi jalan nasional sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 100/205/PemOtda/2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
23. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti pagar SMK sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-022 dengan koordinat  $2^{\circ}20'6.61''$ LS dan  $101^{\circ}9'21.33''$ BT terletak di Ujung Tanah milik Pak Samin sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 100/205/PemOtda/2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
24. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti batas lahan sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-023 dengan koordinat  $2^{\circ}20'2.12''$ LS dan  $101^{\circ}9'21.64''$ BT terletak di TL 2 sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 100/205/PemOtda/2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten

- Pesisir Selatan yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
25. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-024 dengan koordinat  $2^{\circ}19'59.595''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}9'30.446''\text{BT}$  terletak di Punggung Bukit yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  26. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-025 dengan koordinat  $2^{\circ}20'32.108''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}10'9.094''\text{BT}$  terletak di Tikungan Simpang Rumah Untung yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  27. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-026 dengan koordinat  $2^{\circ}20'27.211''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}10'31.252''\text{BT}$  terletak di Bukit Singgap (Lahan Tamal) yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  28. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-027 dengan koordinat  $2^{\circ}20'5.77''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}10'47.401''\text{BT}$  terletak di Bukit Betung Menyala (Lahan Karet Kutai) yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  29. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-028 dengan koordinat  $2^{\circ}19'59.935''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}11'4.792''\text{BT}$  terletak di Puncak Bukit Betung Menyala yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  30. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-029 dengan koordinat  $2^{\circ}19'43.472''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}11'27.806''\text{BT}$  terletak di Bukit Simpang Kayu Aro (Rumah Sepakat) yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
  31. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-030 dengan

koordinat 2°19'23.563"LS dan 101°11'40.288"BT terletak di Bukit Baniah Guguah yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

32. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-031 dengan koordinat 2°18'59.275"LS dan 101°12'15.054"BT terletak di Bukit Hualah yang merupakan batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

33. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK13.01.10.2015-15.2001-032 dengan koordinat 2°14'48.571"LS dan 101°16'45.332"BT terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan simpul batas Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang, Nagari Silaut Kecamatan Silaut dan Provinsi Jambi.

c. batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi untuk segmen batas yang berbatasan dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

d. batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu bagian timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu untuk segmen batas yang berbatasan dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

e. batas Nagari Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai TK 13.01.15.2001-15.2002-006 terletak di Sungai Napar Bukit Saung Rimau dengan koordinat 2° 19' 41,004" LS dan 101° 14' 37,464" BT yang merupakan simpul batas Nagari

Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu;

2. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Napar sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-005 terletak di Sungai Napar dengan koordinat  $2^{\circ} 19' 37,997''$  LS dan  $101^{\circ} 14' 23,036''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
3. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Sungai Napar sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-004 terletak di Sungai Napar Lubuk Hitam dengan koordinat  $2^{\circ} 19' 39,307''$  LS dan  $101^{\circ} 13' 5,453''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
4. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Napar sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-003 terletak di Sungai Napar dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 29,937''$  LS dan  $101^{\circ} 12' 45,177''$  BT dan ditandai PABU 13.01.15.2001-2002 020 terletak di Rantau Dalam dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 32,516''$  LS dan  $101^{\circ} 12' 45,943''$  BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Napar sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-002 terletak di Muaro Sungai Napar dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 50,753''$  LS dan  $101^{\circ} 12' 24,148''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
6. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Napar sampai pada PABU 13.01.15.2001-2002 019 terletak di Tapauh dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 7,658''$  LS dan  $101^{\circ} 10' 9,583''$  BT yang merupakan pilar acuan Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;
7. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada PABU 13.01.15.2001-2002 018 terletak di Makam Datuk Tongga dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 27,640''$  LS dan  $101^{\circ} 8' 38,740''$  BT yang merupakan pilar

acuan Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut;

8. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-001 terletak di Tapian Kukup dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 32,054''$  LS dan  $101^{\circ} 8' 25,673''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; dan
  9. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2002-15.2003-000 terletak di Sungai Cempedak dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 2,787''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 57,252''$  BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut.
- f. batas Nagari Silaut dengan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2002-15.2003-000 terletak di Batang Silaut (Lahan H. Idas) dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 2,787''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 57,252''$  BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut dan Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; dan
  2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2003-15.2005-000 terletak di Batang Silaut (Lahan H. Idas) dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 13,625''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 46,731''$  BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut.
- g. batas Nagari Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2004-15.2005-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan pak Sukati) dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 16,917''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 33,969''$  BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai; dan
  2. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2003-15.2005-000 terletak

di Batang Silaut (dekat Lahan H. Idas) dengan koordinat  $2^{\circ}23'13.625''$ LS dan  $101^{\circ}6'46.731''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut.

h. batas Nagari Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2004-15.2005-000 terletak di Batang Silaut (Lahan Sukati) dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 16,917''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 33,969''$  BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
2. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran drainase primer sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2004-001 terletak di jembatan (dekat lahan Supriadi) dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 27,676''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 28,133''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;
3. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran drainase primer sampai pada PABU 13.01.15.2001-2004 013 terletak di lahan (Doni Fernandes) dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 16,464''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 26,245''$  BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;
4. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran drainase primer sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2004-002 terletak di jalan (sisi paling timur PT SAPTA) dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 29,495''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 9,930''$  BT ditandai dengan PABU 13.01.15.2001-2004 014 terletak di jalan (sisi paling timur PT SAPTA) dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 29,456''$  LS dan  $101^{\circ} 6' 9,679''$  BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;
5. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan perkebunan PT SAPTA sampai pada PABU 13.01.15.2001-2004 021 terletak di lahan (tikungan jalan poros PT SAPTA) dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 30,729''$  LS dan  $101^{\circ} 5' 36,990''$  BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;

6. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan perkebunan PT SAPTA sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2004-003 terletak di drainase (PT SAPTA) dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 31,375''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 29,193''$  BT dan PABU 13.01.15.2001-2004 050 terletak di lahan (Jaya) dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 32,055''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 29,451''$  BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut; dan
  7. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan perkebunan PT SAPTA sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2004-15.2009-000 terletak di drainase (PT SAPTA dekat lahan Uwo Lubuk Pinang) dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 56,777''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 22,933''$  BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.
- i. batas Nagari Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2004-15.2009-000 terletak di drainase PT SAPTA (lahan Uwo Lubuk Pinang) dengan koordinat  $2^{\circ}21'56.777''$ LS dan  $101^{\circ}3'22.933''$ BT merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;
  2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti drainase PT SAPTA sampai pada PABU 13.01.15.2001-2009 024 dengan koordinat  $2^{\circ}21'54.362''$ LS dan  $101^{\circ}1'3.32''$ BT terletak di lahan (Pak Syilandra) merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;
  3. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2009-004 dengan koordinat  $2^{\circ}22'56.408''$ LS dan  $101^{\circ}1'3.912''$ BT terletak di jalan poros (PT INCASI sebelum pos satpam) merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;
  4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2009-003 dengan koordinat  $2^{\circ}23'57.328''$ LS dan  $101^{\circ}1'5.653''$ BT terletak di drainase (dekat

- lahan Pak Syafriman) merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;
5. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2009-002 dengan koordinat  $2^{\circ}23'57.4''\text{LS}$  dan  $100^{\circ}59'44.255''\text{BT}$  terletak di drainase (PT INCASI atau PT SJAL) merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;
  6. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada PABU 13.01.15.2001-2009 022 dengan koordinat  $2^{\circ}24'40.139''\text{LS}$  dan  $100^{\circ}59'49.103''\text{BT}$  terletak di lahan (dekat lahan Pak Slamet dan Pak Wahyudi) merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;
  7. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2009-001 dengan koordinat  $2^{\circ}25'15.666''\text{LS}$  dan  $100^{\circ}59'49.363''\text{BT}$  terletak di lahan (dekat lahan Bapak Jamilus) merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut; dan
  8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti lahan sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat  $2^{\circ}25'47.493''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}0'18.611''\text{BT}$  terletak di Batang Silaut (daerah kali mati) merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.
- j. batas Nagari Silaut dengan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2009-15.2010-000 terletak di kali mati Batang Silaut dengan koordinat  $2^{\circ}25'47.493''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}0'18.611''\text{BT}$  merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
  2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2010-001 dengan koordinat  $2^{\circ}26'15.315''\text{LS}$  dan  $100^{\circ}59'56.536''\text{BT}$  terletak di Muara sungai Batang Silaut merupakan batas

Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;

3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya hingga pada TK 13.01.15.2001-15.2010-002 dengan koordinat  $2^{\circ}26'19.729''$  dan  $100^{\circ}59'50.013''$  terletak di tepi pantai sambungo merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
4. Selanjutnya mengarah Tenggara mengikuti garis pantai Sambungo sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2010-005 dengan koordinat  $2^{\circ}27'58.308''$ LS dan  $101^{\circ}0'56.418''$ BT terletak di tepi pantai Sambungo merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
5. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti batas lahan sampai pada PBU 13.01.15.2001-2010 047 dengan koordinat  $2^{\circ}27'57.178''$  LS dan  $101^{\circ}0'58.208''$ BT terletak di lahan pak Jendrawadi merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
6. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti batas lahan sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2010-004 dengan koordinat  $2^{\circ}27'13.991''$  LS dan  $101^{\circ}1'59.122''$ BT terletak di tengah saluran drainase (lahan usaha II) merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
7. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti drainase sampai pada PABU 13.01.15.2001-2010 026 dengan koordinat  $2^{\circ}26'31.659''$  LS dan  $101^{\circ}2'49.740''$ BT terletak di jalan (sisi timur laut jalan ke PT PSS) yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
8. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2010-003 dengan koordinat  $2^{\circ}26'25.975''$  LS dan  $101^{\circ}2'45.787''$ BT yang terletak di belokan tengah saluran drainase merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut;
9. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2008-15.2010-000 dengan koordinat  $2^{\circ}24'53.998''$  LS dan  $101^{\circ}2'44.415''$ BT terletak di

tengah saluran drainase (dekat tikungan Pak Gaek) merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.

k. batas Nagari Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2007-15.2008-000 terletak di tengah parit dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53,603''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 11,112''$  BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; dan
2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2008-15.2010-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53,998''$  LS dan  $101^{\circ} 2' 44,415''$  BT terletak di saluran primer (dekat tikungan Bapak Gaek) merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dan ditandai pilar PABU 13.01.15.2001-2008 048 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53,768''$  LS dan  $101^{\circ} 2' 44,701''$  BT terletak di lahan (lahan kaum sebelah timur tikungan Pak Gaek) yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.

l. batas Nagari Silaut dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2006-15.2007-000 terletak di jalan poros PT AYANG Skunder VII dengan koordinat  $2^{\circ}24'53.179''$ LS dan  $101^{\circ}3'37.719''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; dan
2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti parit jalan produksi kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2007-15.2008-000 terletak di Parit (Lahan Rahman) dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53,603''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 11,112''$  BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.

m. batas Nagari Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2006-15.2007-000 terletak di jalan poros PT AYANG Skunder VII dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53.179''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 37.719''$  BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut;
2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti saluran drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-001 terletak di jalan poros PT AYANG Skunder X dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 29.404''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 38.188''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
3. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti saluran drainase sampai pada PABU 13.01.15.2001-2006 051 terletak di Camp. PT AYANG dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 36.182''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 38.531''$  BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
4. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti saluran Drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-002 terletak di Parit lokasi terdekat lahan Pak Muhaiyun dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 36.09''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 47.9''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
5. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-003 terletak di Parit lokasi terdekat lahan Pak Mursidin dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 46.523''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 49.614''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
6. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti saluran drainase sampai pada PABU 13.01.15.2001-2006 025 terletak di Jalan Produksi Masyarakat Dekat PT AYANG dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 46.955''$  LS dan  $101^{\circ} 4' 2.941''$  BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;

7. Selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti saluran Drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-004 terletak di Parit lokasi terdekat lahan Pak Boyran dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 46.928''$  LS dan  $101^{\circ} 4' 12.639''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
8. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-005 terletak di Parit lokasi terdekat lahan Pak Hasyim Ashari dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 51.406''$  LS dan  $101^{\circ} 4' 13.197''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
9. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran Drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-006 terletak di Parit lokasi terdekat lahan Pak Pujo Purnomo dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 49.252''$  LS dan  $101^{\circ} 4' 21.15''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
10. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran drainase sampai dengan TK 13.01.15.2001-15.2006-007 terletak di Parit lokasi terdekat lahan Pak Pujo Purnomo dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 57.704''$  LS dan  $101^{\circ} 4' 31.254''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
11. Selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti saluran drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-008 terletak di Parit lokasi terdekat lahan Pak Pujo Purnomo dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 55.463''$  LS dan  $101^{\circ} 4' 33.574''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;
12. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti saluran drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-009 terletak di Parit lokasi terdekat lahan Pak Sriyono dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 2.987''$  LS dan  $101^{\circ} 4' 41.757''$  BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut; dan

13. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti saluran drainase sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2006-010 terletak di Drainase batas Provinsi Bengkulu dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 20.775''$  LS dan  $101^{\circ} 4' 41.906''$  BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut, Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan Provinsi Bengkulu.
- n. batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Samudera Hindia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada diantara PBU TB 01 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 40.859''$  LS dan  $101^{\circ} 01' 23.362''$  BT yang terletak pada batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, selanjutnya mengarah ke barat laut dan TK 13.01.01.2011-15.2001-000 terletak di Muaro Sodetan Batang Lunang sisi Selatan dengan koordinat  $2^{\circ} 16' 15.015''$  dan  $100^{\circ} 52' 44.546''$  yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal dan Samudera Hindia, batas kearah laut mengacu pada aturan perundangan yang mengatur tentang batas wilayah laut.
- (3) Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pilar dan/atau TK Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, dan/atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 4 November 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR:76

